

PERATURAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, telah dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang salah satu langkah kegiatannya melakukan penataan dan penguatan struktur organisasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah dibentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tipe B di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat, sehingga diperlukan adanya penyesuaian Kelas Jabatan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut;

- c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1216/K/SU/2010 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan organisasi mengenai aturan kelas jabatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kelas Jabatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-2195/K/SU/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1596/K/SU/2011 tentang Uraian, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KELAS JABATAN PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala, yang dimaksud dengan:

1. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 18 (delapan belas) sebagai salah satu dasar pemberian besarnya tunjangan kinerja.
2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Lainnya adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, namun disamping itu juga melaksanakan tugas untuk memimpin suatu satuan dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu.
6. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah seorang PNS yang diangkat oleh Kepala BPKP dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP Tipe B yang merupakan bagian dari kelompok Jabatan Lainnya.

## Pasal 2

Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum pada:
- a. Sekretariat Utama;
  - b. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian;
  - c. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan;
  - d. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
  - e. Deputi Bidang Akuntan Negara;
  - f. Deputi Bidang Investigasi;
  - g. Inspektorat;
  - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
  - i. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
  - j. Pusat Informasi Pengawasan;
  - k. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;
  - l. Perwakilan BPKP Tipe A; dan
  - m. Perwakilan BPKP Tipe B.
- (2) Kelas Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat di Perwakilan BPKP Tipe B.

## Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas Para Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

- (2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dijabat oleh sekurang-kurangnya Pejabat Fungsional Auditor Madya yang diangkat oleh Kepala BPKP melalui surat keputusan.
- (3) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan teknis pengawasan di masing-masing bidang kelompoknya.
- (4) Jumlah Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor paling banyak 5 (lima) orang setiap Perwakilan BPKP Tipe B.
- (5) Dalam hal Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dijabat oleh Auditor Utama, maka berlaku tunjangan kinerja bagi Jabatan Auditor Utama.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor: PER-1216/K/SU/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-961/K/SU/2011 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARDIASMO